



Vol. 06, No. 04 Maret 2008

ISSN : 1693 - 0614

Sri Fadilah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) : Upaya Mencegah Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Nurhayati

Teori Pertukaran dan Teori Percampuran Berdasarkan Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Perbankan Syariah

Kania Nurcholisah

Pencegahan Terjadinya Fraud Oleh Auditor Internal

Diamonalisa Sofianty

Pengaruh Perbedaan Permanen, Perbedaan Waktu, Penghasilan Neto dan Kompensasi Kerugian terhadap Penghasilan Kena

Nunung Nurhayati

Bunga (Riba) Dalam Perspektif Agama Samawi

Diterbitkan oleh :  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

ISSN 1693-0614



9 771693 061005 01 002 >



Vol. 06, No. 01 Maret 2008

ISSN: 1693 - 0614

**Diterbitkan oleh :**  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Bandung

**Penanggung Jawab**  
Ketua Program Studi Akuntansi FE Unisba

**Ketua Editor**  
Harlianto Utomo P

**Editor Ahli**  
Sumarno Zain, Srihardi Winarningsih, Wachyudin Zarkasy

**Editor**  
Edi Sukarmanto, Magnaz Lestira Oktaroza, Elly Halimatussa'diah, Ririn Sri Kuntorini

**Sekretaris Editor**  
Sri Fadilah  
Aditya Achmad Fathony

**Keuangan**  
Yuni Rosdiana

**Sirkulasi**  
Wahyudin

**Alamat Penerbit/Redaksi**  
Program Studi  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
Telp. (022) 4264064, 4203368 ext 314  
Faks. (022) 4264064

Terbit dua kali dalam setahun : Maret dan September  
Terbit pertamakali Maret 2003

Redaksi menerima naskah berupa artikel penelitian maupun artikel hasil pengkajian  
Pendapat yang dimuat dalam jurnal ini sepenuhnya pendapat pribadi penulis,  
tidak mencerminkan pendapat redaksi,  
dan telah disajikan menurut sistematika yang ditetapkan pada halaman akhir jurnal ini.



DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Pengantar Redaksi .....  |     |
| STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) : UPAYA MENCEGAH FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA .....                          | 1   |
| TEORI PERTUKARAN DAN TEORI PERCAMPURAN BERDASARKAN Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Perbankan Syariah .....                    | 29  |
| PENCEGAHAN TERJADINYA FRAUD OLEH AUDITOR INTERNAL .....  | 59  |
| PENGARUH PERBEDAAN PERMANEN, PERBEDAAN WAKTU, PENGHASILAN NETTO DAN KOMPENSASI KRUGIAN TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK ..... | 82  |
| BUNGA (RIBA) DALAM PERSPEKTIF AGAMA SAMAWI .....   | 126 |

aga  
&  
to  
ary:

**Teori Pertukaran dan Teori Percampuran Berdasarkan *Fiqih Muamalah* dalam Transaksi Perbankan Syariah**

Oleh :

Nurhayati, SE.,M.Si.

**ABSTRAK**

Teori pertukaran dan teori percampuran merupakan landasan teori yang mencoba untuk dapat menganalisis persoalan *fiqih muamalah* dalam perbankan syariah, karena perbankan syariah merupakan *real sector based banking*, bukan *financing sector based banking*. Dalam sektor riil, melibatkan 'Ayn dan Dayn sehingga teori pertukaran dan percampuran merupakan pilar penting dalam transaksi perbankan syariah.

Teori pertukaran dan teori percampuran berdasarkan *fiqih muamalah* diaplikasikan dalam akad-akad transaksi produk-produk perbankan syariah, yang menggunakan teori pertukaran dalam transaksi perbankan syariah adalah transaksi komersial yang *return-nya* sudah pasti (*Natural Certainty Contract/NCC*) yaitu *Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah* dan *Sharf*. Sedangkan yang menggunakan teori percampuran dalam transaksi perbankan syariah adalah transaksi komersial yang *return-nya* tidak atau belum pasti (*Natural Uncertainty Contract*) yaitu *Musyarakah (syirkah)* dan *Mudharabah*. Teori pertukaran dan teori percampuran berdasarkan *fiqih muamalah* merupakan pilar penting dalam transaksi perbankan syariah.

Kata Kunci : 'Ayn, Dayn, Teori Pertukaran, Teori Percampuran, *Fiqih Muamalah*

## 1. Pendahuluan

Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis adalah jangan berbuat curang dan zalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip suka sama suka (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Prinsip ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis termasuk dalam praktik perbankan syariah.

Teori pertukaran dan teori percampuran merupakan landasan teori yang mencoba untuk dapat menganalisis persoalan *fiqh muamalah* dalam perbankan syariah, karena perbankan syariah merupakan *real sector based banking*, bukan *financing sector based banking*. Dalam sektor riil, melibatkan 'Ayn dan Dayn sehingga teori pertukaran dan percampuran merupakan pilar penting, walaupun transaksinya melibatkan *dayn* dan *dayn*, maka *dayn* tersebut haruslah merupakan bukti kepemilikan atas 'ayn.

Dengan semakin kompleksnya transaksi perbankan syariah maka diperlukan akad yang sesuai dengan syariah. Beberapa akad berdasarkan ilmu fiqh diperlukan untuk transaksi perbankan syariah, karena dilakukannya seluruh fungsi perbankan dalam satu institusi.

Makalah ini akan mencoba memberikan argumentasi-argumentasi yang ilmiah berdasarkan ilmu fiqh, teori pertukaran

dan teori percampuran yang merupakan teori keuangan, mengenai transaksi perbankan syariah.

Makalah ini mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Teori Pertukaran dalam *Fiqih muamalah* ?
2. Bagaimana Teori Percampuran dalam *Fiqih muamalah* ?
3. Bagaimana Teori Pertukaran dan Teori Percampuran menurut *Fiqih muamalah* dalam Transaksi-transaksi Perbankan Syariah ?

## 2. Pembahasan

### **Teori Pertukaran dalam transaksi Perbankan Syariah**

Teori Pertukaran terdiri atas dua pilar :

#### A. Objek Pertukaran

Fiqih membedakan dua jenis objek pertukaran yaitu :

1. *'Ayn ( Real Asset)* yaitu objek pertukaran berupa barang atau jasa
2. *Dayn ( Financial Asset )* yaitu objek pertukaran berupa uang atau surat berharga.

Ada tiga jenis pertukaran yang dapat diidentifikasi dilihat dari segi objek pertukaran. Yaitu :

1. Pertukaran *'ayn* dengan *'ayn* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa, terdiri atas pertukaran :
  - a. Lain Jenis, dalam pertukaran lain jenis biasa tidak ada masalah misalnya, upah tenaga kerja dibayar dengan sejumlah beras.
  - b. Sejenis, dalam pertukaran yang sejenis, fiqih membedakan antara *'ayn* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan antara *'ayn* yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pertukaran kuda dengan kuda dibolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum, emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan lain-lain, dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Menurut fiqih pertukaran antara sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya dibolehkan dengan kondisi :

1) *Sawa an bi Sawa in* (sama jumlahnya)

2) *Mislan bi mistlin* (sama mutunya)

3) *Yadan bi yadin* ( sama waktu penyerahannya )

2. Pertukaran '*Ayn* dengan *Dayn* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang atau surat berharga. Dalam pertukaran ini, maka yang dibedakan adalah jenis "*ayn*-nya. Jika jenis '*ayn*-nya barang maka disebut jual beli ( *Al-Bai'* ), sedangkan jika jenis '*ayn*-nya jasa disebut sewa-menyewa ( *Al-Ijarah* ). Dari segi pembayarannya Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai ( *Now for now/ Bai' Naqdan* ), secara tangguh bayar ( *Deffered paymen/Bai' Muajjal* ) dan secara tangguh serah ( *Deffered delivery / Bai' Salam* ).
3. Pertukaran '*Dayn* dengan *Dayn* yaitu pertukaran uang atau surat berharga dengan surat berharga. Dalam pertukaran dibedakan antara *Dayn* yang berupa uang dengan *Dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga). Pertukaran uang dibedakan pertukaran uang sejenis dan tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *Sawa-an bi sawa-in dan Yadan bi yadin*, Sedangkan pertukaran uang yang tidak sejenis



hanya dibolehkan dengan memenuhi syarat *Yadan bi yadin*.

Jual beli surat berharga pada dasarnya tidak dibolehkan, namun bila surat berharga dilihat secara lebih rinci dapat dibedakan menjadi dua yaitu surat berharga yang merupakan representasi 'ayn dan surat berharga yang tidak representasi 'Ayn. Secara umum surat berharga yang representasi 'Ayn saja yang dibolehkan.

Secara terinci jual beli surat berharga dapat dibedakan menjadi :

- a. Penjualan kepada si pengutang (*Bai 'al dayn lil madin, sale of debt to the debtor*)
- b. Hutang yang tidak pasti pembayarannya (*Unconfirmed, ghairu mustaqir*)
- c. Penjualan kepada pihak ketiga (*Bai' al dayn lil ghairu madin*) dapat dibedakan menjadi empat pendapat :
  - 1) Kebanyakan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'I, beberapa ulama Hambali dan zahiri berpendapat transaksi ini boleh.

- 2) Ibnu Taimiyah membolehkannya bila utangnya adalah pasti pembayarannya (*Confirmed, Mustaqir*).
- 3) Imam Siraji, Subki, dan Nawawi membolehkan dengan tiga syarat yaitu :
  - a. *The dayn must be a spot dayn not muajjal*
  - b. *The debtor is a rich man, and accept the selling or there is strong evidence of dayn.*
  - c. *Pay the price on spot basis.*
- 4) Imam Anas bin Malik dan Zurqoni membolehkan dengan delapan syarat, yaitu :
  - a. *Price on the spot*
  - b. *Easily accessible the capacity to pay the debt*
  - c. *Debt recognized by debtor*
  - d. *Price must be from something else different from the debt self*
  - e. *Should not be based on selling a gold with silver or opposite*

- f. *Should not be any enmity between the bayer and debtor*
- g. *Should be an item that can be a subject of selling before possessing it*
- h. *Good intention*

#### B. Waktu Pertukaran

Fiqih membedakan dua waktu pertukaran, yaitu :

1. *Naqdan ( Immediate Delivery )* yaitu : waktu penyerahan objek pertukaran pada saat transaksi terjadi
2. *Ghairu Naqdan ( Deferred Delivery )* yaitu : waktu penyerahan objek pertukaran dilakukan kemudian.

#### **Teori Percampuran dalam Transaksi Perbankan Syariah**

Sebagaimana teori pertukaran, fiqih juga membedakan dua jenis objek percampuran yaitu, *'Ayn* dan *Dayn*, serta dari segi waktu percampurannya juga sama yaitu dibedakan berdasarkan *Naqdan* dan *Ghairu Naqdan/Muajjal*.

Dilihat berdasarkan objek percampurannya, dapat dibedakan menjadi percampuran :

1. 'Ayn dan 'Ayn, percampuran antara 'ayn dan 'ayn dapat terjadi, misalnya pada kasus dimana seorang tukang kayu bekerja sama dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah, dimana baik tukang kayu maupun tukang batu menyumbangkan tenaganya dan mencampurkan jasa mereka untuk membuat usaha bersama yaitu membangun rumah.

2. 'Ayn dengan Dayn, terdiri atas :

a. *Syirkah Mudharabah*

Dalam kasus ini terjadi ketika seorang pemilik modal (A) yang bertindak sebagai penyandang dana memberikan sejumlah dana tertentu kepada seseorang yang memiliki kecakapan bisnis untuk modal usaha, jadi A memberika dananya sedangkan B menyumbangkan jasanya.

b. *Syirkah Wujuh*, dalam kasus ini terjadi ketika seorang pemilik modal (A) memberikan sejumlah dana unuk modal usaha dan B menyumbangkan reputasi/ nama baiknya.

3. Dayn dengan Dayn, Dalam percampuran Dayn dengan dayn, terdiri atas :

a. *Syirkah mufawadhah*, percampuran dapat merupakan kombinasi uang dengan uang dalam jumlah yang sama.

- b. *Syirkah 'inan*, percampuran ini merupakan percampuran antarsurat berharga.

### Akad-akad dalam *Fiqih muamalah*

Dengan semakin kompleknya transaksi perbankan syariah, maka diperlukan akad yang sesuai dengan syariah yang merupakan pengaplikasian dari teori pertukaran dan teori percampuran yang telah diuraikan di atas. Dilakukannya seluruh fungsi perbankan oleh satu institusi mengakibatkan diperlukannya beberapa akad fiqih untuk suatu transaksi perbankan modern.

Berdasarkan ilmu fiqih terdiri atas yaitu :

- A. Akad *Tabarru* ( *Gratuitous Contract* ) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, akan tetapi akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong. Contoh akad *tabarru* dalam transaksi *Qard, Rahn, Hiwalah, Wakalah, Wadiah, Kafalah, Hibah, Shadaqoh* dan *Wakaf*.
- B. Akad *Tijarah/ Mu'awadah* ( *Compensational Contract* ) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Contoh

akad *tijarah* adalah Investasi, jual beli , sewa menyewa dan lain-lain.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang akan diperoleh akad *tijarah* dibagi :

1. *Natural Certainty Contract* ( NCC ), dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan assetnya, karena itu objek pertukarannya baik barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*) dan kontrak ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah transaksi jual beli, sewa menyewa ,dan lain-lain, yaitu :

a. Akad Jual beli ( *Al Bai'*, *Salam* dan *Istisna* )

1) *Al- Bai' Naqdan*

Adalah akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai.

2) *Al- Bai' Muajjal*

Adalah akad jual beli yang dilakukan secara cicilan yang barangnya diserahkan awal periode sedangkan pembayarannya dilakukan sekaligus (*Lump-sum*) di akhir periode.

3) *Al-Bai' Taqsith*

Adalah akad jual beli yang dilakukan secara cicilan yang barangnya diserahkan awal periode sedangkan pembayarannya dilakukan cicilan selama periode utang.

4) *Salam*, dalam jual beli jenis ini barang yang ingin dibeli biasanya belum ada ( misalnya masih harus diproduksi ), kebalikan dari *Al-Bai' Muajjal*, dalam *Salam* uang diserahkan di muka sekaligus sedangkan barang diserahkan di akhir periode.

5) *Istishna*, bentuk jual beli jenis ini akadnya sebenarnya akad salam hanya pembayarannya dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan dan merupakan kebalikan dari akad *Al Bai' Taqsith*.

6) *Murabahah*, adalah akad jual beli dimana si penjual menyatakan dengan terbuka kepada si pembeli mengenai tingkat keuntungan yang diambilnya. akad ini digunakan dalam praktik perbankan syariah, karena nasabah diasumsikan tidak begitu mengetahui teknik perhitungan bagi hasil.

b. Akad sewa menyewa ( *Ijarah* dan IMBT )

1) *Ijarah*

Adalah akad untuk memanfaatkan jasa, jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja, jika objeknya barang disebut sewa, sedangkan objeknya jasa disebut upah. Pada *Ijarah* tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *Ijarah*.

2) *Ijarah Muntahia Bittamlik* ( IMBT )

Adalah akad yang sama dengan *Ijarah*, hanya perbedaannya pada IMBT membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan objek *Ijarah*.

2. *Natural Uncertainty Contract* ( NUC )

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya ( baik *real asset* maupun *financial asset* ) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kontrak tidak memberikan kepastian pendapatan (*return* ) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya, yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi.

Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut :



- a. *Musyarakah* ( *Wujuh*, *'inan*, *abdan*, *muwafadhah*, *mudharabah* ), akad *Musyarakah* (disebut juga *syirkah*) mempunyai 5 (lima) variasi, yaitu :
- 1) *Mufawadhah*, dalam *syirkah* ini pihak-pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama.
  - 2) *'Inan*, dalam *syirkah* ini pihak-pihak yang berserikat mencampurkan modalnya dalam jumlah yang berbeda.
  - 3) *Wujuh*, dalam *syirkah* ini terjadi percampuran antara modal dengan reputasi atau nama baik seseorang.
  - 4) *Abdan*, dalam *syirkah* ini terjadi percampuran jasa-jasa antara orang-orang yang berserikat, (misal konsultan perbankan syariah bergabung dengan konsultan informasi teknologi untuk mengerjakan proyek sistem informasi perbankan syariah).
  - 5) *Mudharabah*, dalam *syirkah* ini terjadi percampuran antara modal dengan jasa dari pihak-pihak yang berserikat.
- b. *Muzara'ah*, adalah kontrak investasi bidang pertanian yang pada prinsipnya sama dengan

- prinsip *syirkah*, hanya kontrak pertaniannya pada tanaman pertanian dengan jangka waktu setahun.
- c. *Musaqah*, kontrak investasi pertanian yang berasal dari pemilik tanah.
  - d. *Mukhabarah*, kontrak investasi pada pertanian yang tahunan.

Perbedaan NCC dengan NUC ini sangat penting, karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Bila NCC diubah menjadi NUC, akan terjadi *Gharar* (ketidakpastian, karena merubah yang sudah pasti menjadi tidak pasti, maka dilarang). Sebaliknya bila NUC diubah menjadi NCC, maka terjadi *riba nasiah*, artinya kita mengubah yang tidak pasti menjadi pasti, hal ini melanggar *sunnatullah*, maka dilarang.

### **Transaksi-transaksi Perbankan Syariah**

Akad-akad *fiqh muamalah* Islam dalam bidang ekonomi yang lazim digunakan telah diuraikan di atas, selanjutnya untuk menerapkan akad-akad tersebut ke dalam praktek perbankan yang sesuai dengan syariah melalui transaksi produk-produk perbankan syariah.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu :

1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

1) Pembiayaan *Murabahah*,

Adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungan, dengan bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran yang telah disepakati dan dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak berubah selama periode waktu yang disepakati. Dalam perbankan syariah *murabahah* selalu dilakukan secara cicilan (*Bi tsaman ajil/Muajjal*) dan barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara cicilan.

Berdasarkan uraian di atas, *Murabahah* merupakan aplikasi teori pertukaran, dilihat dari objek pertukaran adalah barang dengan uang maka transaksi ini termasuk pertukaran *Ayn bi Dayn* dan dari segi metode pembayarannya termasuk

pembayaran yang ditangguhkan (*Muajjal* cicilan atau *Taqsih*). Dari segi penyerahan barang segera setelah akad ( *Naqdan*). Dilihat dari transaksinya termasuk transaksi komersial dengan *return* yang sudah pasti ( NCC).

## 2) Pembiayaan Salam

Adalah transaksi jual beli dimana barang yang menjadi objek transaksinya belum ada (tanggung serah), sedang pembayarannya secara tunai. Sekilas transaksi ini mirip ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti dan tidak berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank yang dijual kembali dengan tunai atau cicilan.

Berdasarkan penjelasan di atas *Salam* merupakan aplikasi teori pertukaran, dilihat dari objek pertukaran adalah barang dengan uang maka transaksi ini termasuk pertukaran *Ayn bi Dayn* dan dari segi metode penyerahannya termasuk penyerahan yang ditangguhkan (*Deferred delivery*/

*Ghairu Naqdan*). Dilihat dari transaksinya termasuk transaksi komersial dengan *return* yang sudah pasti (NCC).

### 3) Pembiayaan *Istishna'*

Adalah transaksinya hampir sama dengan *Salam* hanya pembayaran yang dilakukan bank dilakukan dalam beberapa kali termin. Dalam perbankan syariah umumnya transaksi ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur atau konstruksi.

Berdasarkan uraian di atas, *Istishna'* merupakan aplikasi teori pertukaran, dilihat dari objek pertukaran adalah barang dengan uang maka transaksi ini termasuk pertukaran *Ayn bi Dayn* dan dari segi metode pembayarannya termasuk pembayaran yang ditangguhkan atau cicilan dalam beberapa termin. Dan dilihat dari penyerahan barang termasuk dalam penyerahan yang ditangguhkan setelah akad (*Ghairu Naqdan*). Dilihat dari transaksinya termasuk transaksi komersial dengan *return* yang sudah pasti (NCC).

b. **Pembiayaan dengan Prinsip Sewa ( *Ijarah* )**

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya pada objek transaksinya. Pada jual beli objeknya barang sedangkan pada *Ijarah* objek transaksinya jasa.

Pada akhir masa sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, karena dalam perbankan syariah dikenal *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ( sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan ). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Dilihat dari transaksinya termasuk transaksi komersial dengan *return* yang sudah pasti ( NCC).

c. **Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil ( *Syirkah* )**

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah:

1) **Pembiayaan *Musyarakah***

Ketentuan umum pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a) Semua modal disatukan untuk modal proyek *Musyarakah* dan dikelola bersama-sama.

- b) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal.
- c) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Berdasarkan uraian di atas, *Musyarakah* merupakan aplikasi teori percampuran, dilihat dari objek percampuran adalah uang dengan uang maka transaksi ini termasuk pertukaran *Dayn bi Dayn* dan bisa juga barang dengan uang *Ayn bi Dayn*, dari segi metode pembayarannya termasuk pembayaran yang tunai ditangguhkan atau cicilan dalam beberapa termin. Dan dilihat dari waktu penyerahan bisa termasuk dalam penyerahan yang ditangguhkan setelah akad (*Ghairu Naqdan*) dan penyerahan langsung (*Naqdan*).

Dilihat dari transaksinya termasuk transaksi komersial dengan *return* yang sudah pasti (NCC).

## 2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana ( *Shahibul Maal* ) dan nasabah sebagai pengelola dana ( *mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil ( laba atau rugi ) menurut kesepakatan di muka. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al- maal* dan keahlian *mudharib*. Transaksi ini tidak mensyaratkan adanya wakil *sahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian dan kelalaian, dan sebagai wakil dari *shahib al-maal*, *mudharib* diharapkan untuk mengelola modal dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal

Perbedaan yang essensial antara *Musyarakah* dan *Mudharabah* terletak dari besarnya kontribusi manajemen dan keuangan atau salah satu di antara keduanya. *Mudharabah* dalam *fiqih muamalah* berbentuk perjanjian kepercayaan ( *uqud al- amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran dan keadilan yang tinggi.



Dilihat dari transaksinya termasuk transaksi komersial dengan *return* yang sudah pasti (NCC), dan dilihat dari teori keuangan *fiqih muamalah* termasuk teori percampuran dengan objeknya adalah uang dengan jasa (*'ayn bi dayn*) dan dilihat dari waktu penyerahannya adalah tunai (*Naqdan/ Now for Now*). Dan diharamkan jika penyerahannya ditangguhkan Baik *Now for Deffered* maupun *Deffered for Deffered*.

#### **d. Pembiayaan dengan akad pelengkap**

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap, yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad-akad pelengkap adalah sebagai berikut :

##### **1) *Hiwalah* (Alih Utang-piutang)**

Tujuan *Hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan

pihak berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

Pada transaksi ini teori keuangan, baik teori pertukaran maupun teori percampuran yang dimaksud dalam *fiqih muamalah*, tidak terjadi.

## 2) *Rahn* ( Gadai)

Akad *Rahn* bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Kriteria yang wajib pada *Rahn* adalah:

- a. Milik nasabah sendiri.
- b. Jelas ukuran dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang, atas izin pihak bank. Bila terjadi kerusakan maka nasabah harus bertanggung jawab.

### 3) *Qard* (Pinjaman Uang)

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasinya dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha kecil bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *Ijarah* atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

### 4) *Wakalah* (Perwakilan)

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa

tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang.

5) *Kafalah* ( Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *Rahn*.

## 2. Produk Penghimpunan Dana ( Funding)

### a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *Wadi'ah Amanah*, yang pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Namun dalam *Wadi'ah Dhamanah* ini, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

### b. Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip *Mudharabah*, dimana penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal*

(pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *Mudharabah* terbagi dua yaitu:

1). *Mudharabah Mutlaqah* (URIA = Unrestricted Investment Account).

Tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan kepada bank akan digunakan pada bisnis apa uang yang di himpun tersebut.

*Mudharabah Mutlaqah* ini dikembangkan menjadi produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*.

2). *Mudharabah Muqayyadah* (RIA= Restricted Investment Account).

Jenis *Mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*), dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, misalnya disyaratkan digunakan dalam bisnis tertentu.

### 3. Produk Jasa ( Service )

#### a. *Sharf* ( Jual beli Valuta Asing )

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *Sharf*, yaitu jual beli mata uang asing yang tidak sejenis dan penyerahannya harus dilakukan dalam waktu yang sama (*Spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

Dilihat dari transaksinya *sharf* termasuk transaksi komersial, dan termasuk pertukaran *dayn bi dayn*, karena penyerahannya termasuk *Naqdan* atau tidak ditangguhkan, dengan kata lain dalam waktu yang sama maka sesuai dengan yang dibolehkan oleh syariah atau sesuai dengan *fiqih muamalah*. Jika penyerahannya ditangguhkan transaksi ini dilarang.

#### b. *Ijarah* ( Sewa )

Jenis kegiatan *Ijarah* dalam jasa perbankan syariah adalah penyewaan kotak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*) dan Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Dilihat dari transaksinya *Ijarah* termasuk transaksi komersial dan termasuk pertukaran '*ayn bi dayn*.

### 3. Kesimpulan

- a. Teori pertukaran berdasarkan *fiqih muamalah* dilihat dari objeknya terdiri atas dua jenis objek pertukaran yaitu 'ayn ( barang atau jasa ) dan *dayn* ( uang atau surat berharga ), dilihat dari waktu pertukarannya terdiri atas *Naqdan* (penyerahan saat itu ) dan *Ghairu Naqdan* ( penyerahan ditangguhkan ). Pada teori pertukaran *fiqih muamalah* yang dilarang adalah pertukaran *dayn* bi *dayn* kecuali *sharf*, karena dilakukan saat itu juga (*spot*) dan penyerahan objek pertukarannya ditangguhkan oleh kedua belah pihak. Teori pertukaran diaplikasikan pada transaksi komersial perbankan syariah yang *return*-nya sudah pasti (NCC).
- b. Teori percampuran berdasarkan *fiqih muamalah* dilihat dari objeknya terdiri atas dua jenis objek pertukaran yaitu 'ayn (barang atau jasa) dan *dayn* ( uang atau surat berharga ), dilihat dari waktu pertukarannya terdiri atas *Naqdan* (penyerahan saat itu ) dan *Ghairu Naqdan* ( penyerahan ditangguhkan ). Pada teori percampuran *fiqih muamalah* pada prinsipnya semua transaksi dibolehkan kecuali yang penyerahan objek penyerahannya ditangguhkan baik oleh salah satu ataupun kedua belah pihak yang berakad. Teori percampuran diaplikasikan pada transaksi komersial yang

return-nya tidak atau belum pasti ( *Natural Uncertainty Contract*).

- Teori pertukaran dan teori percampuran berdasarkan *fiqh muamalah* diaplikasikan dalam akad-akad transaksi produk-produk perbankan syariah, yang menggunakan teori pertukaran dalam transaksi perbankan syariah adalah transaksi komersial yang *return*-nya sudah pasti (*Natural Certainty Contract/NCC*) yaitu *Murabahah, Salam, Istishna'*, *Ijarah* dan *Sharf*. Sedangkan yang menggunakan teori percampuran dalam transaksi perbankan syariah adalah transaksi komersial yang *return*-nya tidak atau belum pasti ( *Natural Uncertainty Contract* ) yaitu *Musyarakah (syirkah)* dan *Mudharabah*. Teori pertukaran dan teori percampuran berdasarkan *fiqh muamalah* merupakan pilar penting dalam transaksi perbankan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)*. Jakarta .
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wiyonp, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: Grasindo.